

## MAKALAH HUKUM LINGKUNGAN HUKUM LINGKUNGAN DAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI TENTANG HAK ATAS LINGKUNGAN SEHAT

Annisa Anugrah Putri<sup>1</sup>, Caca Aurilia Puspita<sup>2</sup>, Rina Dwi Putri Sinaga<sup>3</sup>, Mulia Akbar Santoso<sup>4</sup>

[annisa.putri5@icloud.com](mailto:annisa.putri5@icloud.com)<sup>1</sup>, [cacaaurilia05@gmail.com](mailto:cacaaurilia05@gmail.com)<sup>2</sup>, [rinadwiputri90@gmail.com](mailto:rinadwiputri90@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[muliaakbarsantoso@umri.ac.id](mailto:muliaakbarsantoso@umri.ac.id)<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Riau

### ABSTRAK

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah salah satu bentuk HAM yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan Konstitusi NRI Tahun 1945. Ini juga telah dinyatakan dalam Deklarasi Majelis Umum PBB dan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Human Rights Council/UNHRC). Tujuan makalah ini untuk mengetahui hak atas lingkungan sehat diatur dalam hukum nasional dan internasional, apa saja tantangan dalam implementasinya serta dampak pelanggaran terhadap masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan implementasi hak ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk penegakan hukum yang lemah, rendahnya kesadaran masyarakat, kebijakan yang tidak terkoordinasi, dan praktik industri yang tidak ramah lingkungan. penting untuk memperkuat upaya perlindungan lingkungan dan penegakan hak atas lingkungan hidup yang sehat guna menjamin kualitas hidup yang baik dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

**Kata Kunci:** buku teks, implementasi kurikulum, kurikulum merdeka.

### ABSTRACT

*The right to a good and healthy living environment is a form of human rights regulated in Law no. 32 of 2009 and the NRI Constitution of 1945. This has also been stated in the UN General Assembly Declaration and by the United Nations Human Rights Council (UNHRC). The purpose of this paper is to find out the right to a healthy environment is regulated in national and international law, what are the challenges in its implementation and the impact of violations on society. The results of the discussion show that the implementation of this right faces various challenges, including weak law enforcement, low public awareness, uncoordinated policies, and industrial practices that are not environmentally friendly. It is important to strengthen efforts to protect the environment and uphold the right to a healthy environment to ensure a good and sustainable quality of life for future generations.*

**Keywords:** law, human rights, environment.

### PENDAHULUAN

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah salah satu bentuk hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Konstitusi NRI Tahun 1945. Hak ini tidak hanya berfokus pada perlindungan lingkungan, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat.

Pengakuan universal atas hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dinyatakan dalam Deklarasi Majelis Umum PBB dan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Human Rights Council/ UNHRC). Deklarasi ini memperkuat pengakuan bahwa akses terhadap lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan adalah bagian dari hak asasi manusia. UNHRC juga telah mengidentifikasi bagaimana kerusakan lingkungan mengganggu penikmatan penuh hak asasi manusia dan

telah menyimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban di bawah hukum hak asasi manusia untuk melindungi hak asasi manusia dari kerusakan lingkungan.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memiliki dua aspek, yakni prosedural dan substansial. Aspek prosedural meliputi akses informasi, akses untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan bagi setiap orang atau kelompok masyarakat yang dirugikan haknya. Aspek substansial meliputi hak-hak asasi manusia yang saling terkait dengan hak atas lingkungan, seperti penghormatan, perlindungan, dan pemenuhannya.

Pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat penting dalam pencegahan aktivitas ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Negara harus menghormati, memenuhi, dan melindungi hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Masyarakat juga memiliki peran serta dalam upaya terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan hukum dapat dilihat sebagai instrumen yang paling legitimate dan stabil dalam penanganan permasalahan lingkungan. Membentuk hukum, sekalipun memerlukan proses yang panjang, ini dapat membantu menengahi kebutuhan kapitalisasi lingkungan dengan penjagaan lingkungan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hak atas lingkungan hidup yang sehat diatur dalam hukum nasional dan internasional. Dalam hukum nasional, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Contohnya, Pasal 28h Ayat 1 Konstitusi UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan berbagai negara juga memiliki konstitusi, undang-undang lingkungan hidup, dan peraturan lainnya yang menjamin hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Seperti, di Indonesia, hak atas lingkungan sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi upaya perlindungan lingkungan hidup serta hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Di tingkat internasional, hak atas lingkungan sehat juga diakui dan diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu dokumen yang mencakup hak ini ialah Deklarasi Stockholm tentang Lingkungan Hidup Manusia yang dikeluarkan pada Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia pada tahun 1972. Deklarasi ini menegaskan pentingnya menjaga dan meningkatkan lingkungan hidup demi kesejahteraan manusia serta hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan produktif. Dalam Resolusi PBB No. A/RES/76/300 perlu ditindaklanjuti dengan konvensi baru untuk menegaskan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Selain itu, hak atas lingkungan sehat juga diatur dalam berbagai konvensi dan perjanjian lingkungan internasional, seperti Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (CBD). Perjanjian-perjanjian ini memberikan landasan hukum bagi negara-negara anggotanya untuk melindungi lingkungan hidup, termasuk hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Resolusi UNHRC juga mengamanatkan adanya Special Rapporteur alias Pelapor Khusus yang berperan untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap HAM.

Meskipun tidak mengikat secara hukum, pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara universal diharapkan menjadi katalisator untuk mendorong tindakan dan keberdayaan masyarakat, dalam upaya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Dengan ini, hak atas lingkungan sehat diatur baik dalam hukum nasional maupun internasional sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan hak asasi manusia. Penting bagi setiap individu dan negara untuk mematuhi ketentuan hukum tersebut guna menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang

**Tantangan Dalam Implementasi Hak Atas Lingkungan Sehat**

Tantangan dalam implementasi hak atas lingkungan sehat di Indonesia sangatlah beragam dan kompleks. Salah satu tantangan utama adalah masalah penegakan hukum dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup yang ada. Meskipun sudah terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, namun masih sering terjadi pelanggaran lingkungan yang tidak ditindak tegas oleh pihak berwenang, baik itu dari pemerintah maupun swasta. Kurangnya penegakan hukum ini menyebabkan kerugian besar bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, tantangan lainnya adalah minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat. Banyak masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga seringkali melakukan aktivitas yang merusak lingkungan tanpa memperhatikan dampaknya. Edukasi lingkungan yang kurang memadai dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan menjadi kendala dalam implementasi hak atas lingkungan sehat di Indonesia. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan demi keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain itu, aspek kebijakan dan koordinasi antarinstansi juga menjadi tantangan dalam implementasi hak atas lingkungan sehat di Indonesia. Terkadang terjadi tumpang tindih antara kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintah, sehingga menghambat efektivitas upaya perlindungan lingkungan hidup. Koordinasi yang kurang baik antarinstansi juga dapat menyebabkan terjadinya celah bagi pelanggaran lingkungan. Perlu adanya sinergi antarinstansi dan peningkatan koordinasi dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Peran sektor swasta dan industri juga menjadi tantangan dalam implementasi hak atas lingkungan sehat di Indonesia. Banyak perusahaan yang masih mengutamakan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang diakibatkannya. Praktik-praktik bisnis yang merugikan lingkungan, seperti pembakaran limbah, pencemaran air, dan deforestasi, masih sering terjadi. Diperlukan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif terhadap sektor swasta dan industri untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Beberapa upaya konkret dalam penegakan hukum, kesadaran masyarakat serta kebijakan yang dapat diambil ialah:

1. Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan: Dalam dokumen "PEMBANGUNAN PERKOTAAN BERWAWASAN LINGKUNGAN" yang diterbitkan oleh Simantu, ditekankan pentingnya membangun kota yang berwawasan lingkungan. Hal ini meliputi upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan kebijakan untuk mengurangi dampak negatif perkotaan terhadap lingkungan.
2. Pemulihan dan Rehabilitasi Kondisi Lingkungan Hidup: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (UU 17-07) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

memprioritaskan pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

3. Pengawasan Terhadap Sektor Swasta: Dalam rangka menjaga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, pengawasan terhadap sektor swasta perlu dilakukan. Direktorat Jenderal Anggaran dalam jawaban pemerintahnya memprioritaskan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat, serta menjaga kondisi fiskal yang stabil. Hal ini dapat dilakukan dengan mengawasi sektor swasta agar tidak mengganggu lingkungan hidup.

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, implementasi hak atas lingkungan sehat di Indonesia membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Upaya konkret dalam penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan kebijakan, dan pengawasan terhadap sektor swasta perlu terus dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

### **Dampak Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Sehat Terhadap Masyarakat**

Pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Dampak ini dapat berupa kerusakan lingkungan, pencemaran, dan perusakan yang dapat mengganggu kualitas hidup masyarakat, serta mengancam kesehatan dan keselamatan mereka. Berikut adalah beberapa contoh dampak yang dapat terjadi.

1. Kerusakan Lingkungan: Pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang permanen, seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Kerusakan ini dapat mengganggu kualitas hidup masyarakat, membuat mereka tidak dapat menikmati lingkungan yang seimbang dan sehat.
2. Pencemaran dan Perusakan: Pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat dapat berupa pencemaran dan perusakan lingkungan, seperti perusakan hutan, polusi udara, dan pencemaran air. Pencemaran dan perusakan ini dapat mengganggu kualitas hidup masyarakat, mengancam kesehatan mereka, dan mengurangi kualitas lingkungan yang seimbang.
3. Kesehatan Masyarakat: Pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya, seperti penyakit paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Kondisi lingkungan yang tidak seimbang dapat juga mengganggu kesehatan mental dan fisik masyarakat.
4. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat dapat mengurangi kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Masyarakat yang tidak memahami hak atas lingkungan hidup yang sehat dapat tidak memperjuangkan hak-hak mereka dan tidak terlibat dalam upaya perlindungan lingkungan.
5. Hukum dan Penegakan: Pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat dapat berdampak pada hukum dan penegakan. Pelanggaran ini dapat tidak diadili atau dihukum dengan tegas, sehingga tidak memberikan contoh yang efektif untuk masyarakat lainnya. Penegakan hukum yang tidak efektif dapat juga mengurangi kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan.

Dalam sintesis, pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat memiliki dampak yang luas dan berbahaya terhadap masyarakat. Dampak ini dapat berupa kerusakan lingkungan, pencemaran, perusakan, kesehatan masyarakat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta hukum dan penegakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk memastikan kualitas hidup yang seimbang dan sehat bagi masyarakat..

## **KESIMPULAN**

Hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui baik dalam hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, hak ini diatur dalam Konstitusi UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, di tingkat internasional, berbagai instrumen hukum seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan resolusi PBB menegaskan pentingnya lingkungan yang sehat.

Namun, implementasi hak ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk penegakan hukum yang lemah, rendahnya kesadaran masyarakat, kebijakan yang tidak terkoordinasi, dan praktik industri yang tidak ramah lingkungan. Upaya penegakan hukum, peningkatan kesadaran, perbaikan kebijakan, dan pengawasan sektor swasta perlu ditingkatkan.

Pelanggaran terhadap hak ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang permanen, pencemaran, gangguan kesehatan masyarakat, dan melemahkan kesadaran serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat upaya perlindungan lingkungan dan penegakan hak atas lingkungan hidup yang sehat guna menjamin kualitas hidup yang baik dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Mundayat, A. (2016). Penataan Terhadap Ketentuan Larangan Merokok Bagi Mahasiswa Di STIKes Dharma Husada Bandung Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Achmad. *Jurnal Sehat Masada*, X(39), 13–19.
- Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2023). Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121–156.
- Raseukiy, S. A. G. (2023). Membaca Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1).
- Erawaty, R., & Kotjah, S. (2013). Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. *Risalah Huukum*, 9, 85–94.
- Bagus, M., Priyo Handoko, & Kurniawan, H. (2022). Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(2), 143–169.
- Pasapan, P. T. (2020). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *Paulus Law Journal*, 1(2).